



**PENETAPAN**  
**Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Dmk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara perdata permohonan pada pemeriksaan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**BACHTIAR MOH RIDHO** Tempat/ tanggal lahir: Demak/ 01-05-1983, Tempat tanggal: Griya Bhakti Praja Blok I. 16 RT.002 RW.007 Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan swasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan hadir sendiri dalam persidangan dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 1 November 2024, dengan Register Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Dmk, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami istri bernama **BAPAK MUDHOFFAR** dan **IBU ROCHMINAH** dan diberi nama **BACHTIAR MUHAMMAD RIDHO MF**;
2. Bahwa kemudian Kelahiran Pemohon didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Kab. Demak dengan nama tertulis dan terbaca **BACHTIAR MUHAMMAD RIDHO MF** yang lahir di Demak tanggal 01 Mei 1983 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor **14.273/M./L-I/1985** yang ditandatangani oleh pejabat catatan sipil kabupaten Demak dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Demak, tertanggal 14 Mei 1985;
3. Bahwa semenjak duduk di bangku sekolah, karena dirasa nama **BACHTIAR MUHAMMAD RIDHO MF** mempunyai ejaan yang panjang maka disingkat oleh guru SD Pemohon pada saat itu tertulis dan terbaca **BACHTIAR MOH RIDHO**, sehingga Ijazah yang dimiliki Pemohon dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tertulis dan terbaca atas nama **BACHTIAR MOH RIDHO**;
4. Bahwa ketika membuat KTP dan Kartu Keluarga nama Pemohon juga **BACHTIAR MOH RIDHO**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat menikah Pemohon mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan nama **BACHTIAR MUHAMMAD RIDHO MF** dengan Kutipan Akta Nikah Nomor **0255/16/VII/2016** yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
6. Bahwa selanjutnya karena ada 2 nama yang berbeda tersebut Pemohon mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-hari terutama menyangkut adanya nama yang berbeda dalam dokumen kependudukan;
7. Bahwa untuk menghindari kesulitan Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk perubahan nama sesuai dengan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
8. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Demak;
9. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak berkenan memeriksa permohonan ini dengan selanjutnya menetapkan :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Penggantian Nama dan yang tercatat dalam KTP dan Kartu Keluarga **BACHTIAR MOH RIDHO** menjadi sesuai Akta kelahiran yang tertulis dan terbaca atas nama **BACHTIAR MUHAMMAD RIDHO MF** lahir di Demak 01 Mei 1983 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor **14.273/M./L-I/1985** dan Kutipan Akta Nikah Nomor **0255/16/VII/2016**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengganti nama Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga dari yang semula tertulis dan terbaca **BACHTIAR MOH RIDHO** menjadi tertulis dan terbaca **BACHTIAR MUHAMMAD RIDHO MF** yang lahir di **Demak** tanggal **01 Mei 1983**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR

Dan apabila Pengadilan Negeri Demak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dalam permohonannya;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bachtiar Moh Ridho, NIK: 3321050105830002 selanjutnya disebut dengan bukti P-1;
2. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor: 14.273/M/L-I/1985 atas nama Bachtiar Muhammad Ridho MF, selanjutnya disebut dengan bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0256/16/VII/2016, selanjutnya disebut dengan bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3321112905190001, selanjutnya disebut dengan bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi bea meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian Pemohon mengajukan saksiyang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

## 1. Saksi Samsul Bahri

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan ganti nama dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa nama Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga tertulis Bachtiar Moh Ridho sedangkan nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran adalah Bachtiar Muhammad Ridho MF lahir di Demak 1 Mei 1983;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat di Akta Kelahiran adalah Bachtiar Muhammad Ridho MF, namun pada saat membuat KTP nama nya dipersingkat menjadi Bachtiar Muh Ridho;
- Bahwa agar kedepannya tidak terjadi kesulitan maka Pemohon ingin mengganti nama yang tercatat di KTP dan Kartu Keluarga menjadi sama seperti nama Pemohon yang tercatat di Kutipak Akta Kelahiran;
- Bahwa adapun perubahan yang dimaksud adalah semula nama Pemohon tertulis Bachtiar Moh Ridho diganti menjadi Bachtiar Muhammad Ridho MF;
- Bahwa perubahan nama di KTP dan Kartu keluarga dilakukan agar kedepannya tidak terjadi perbedaan nama Pemohon dalam data kependudukannya, dan data kependudukan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir dari orang tua bernama Mudhoffar dan Rochminah;
- Bahwa Pemohon memilikiistri bernama Nihayatun Maemunah;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan kecuali mohon Penetapan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon yang sesuai dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 3321050105830002 dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga No. 332111205190001 menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Demak, sehingga secara relative Pengadilan Negeri Demak berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah meminta penetapan pergantian nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang nama Pemohon tercatat Bachtiar Moh Ridho diganti menjadi Bachtiar Muhammad Ridho MF agar sama dengan nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa status kelahiran Pemohon telah tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor: 14.273/M./L-I/1985 (bukti P-2), yang mana tercatat Pemohon bernama Bachtiar Muhammad Ridho MF lahir dari perkawinan syah antara suami istri Mudhoffar dengan Rochminah. Adapun nama yang tercatat dalam Akta Kelahiran tersebut sesuai dengan bukti surat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0256/16/ VII/2016 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa dari bukti Kutipan Akta Nikah (bukti P-3) tercatat pernikahan dilakukan antara seorang laki-laki bernama Bachtiar Muhammad Ridho MF dengan seorang wanita bernama Nihayatun Maemunah, hal ini bersesuaian dengan nama istri Pemohon yang tercatat di bukti surat Kartu Keluarga (bukti P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti surat Akte Kelahiran (bukti P-2) atas nama Bachtiar Muhammad Ridho MF, nama orang tua yang tercatat didalamnya bernama Mudhoffar dengan Rochminah hal ini sesuai dengan nama orang tua dari Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga (bukti P-4)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Samsul Bahri yang merupakan kakak kandung Pemohon menyatakan bahwa benar nama Pemohon yang tercatat di Akta Kelahiran adalah Bachtiar Muhammad Ridho MF, namun pada saat membuat KTP nama nya dipersingkat menjadi Bachtiar Muh Ridho;

Menimbang, bahwa saksi menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengganti nama dalam KTP dan Kartu Keluarga karena ketidaksesuaian tersebut akan menimbulkan permasalahan ketika Pemohon akan membuat Akta Kelahiran anak dan urusan kependudukan lainnya;



Menimbang, bahwa adapun pergantian nama yang dimaksud Pemohon tersebut, Hakim berpandangan cukup patut, serta beralasan dan pergantian nama ini akan tercatat perubahannya dalam register yang tersedia untuk itu, maka oleh karenanya permohonan ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul berkenaan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini:

**MENETAPKAN**

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Penggantian Nama yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3321050105830002 dan Kartu Keluarga No. 3321112905190001 yang semula tertulis **BACHTIAR MOH RIDHO** menjadi tertulis **BACHTIAR MUHAMMAD RIDHO MF** sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor: 14.273/M/L-1/1985 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Demak tanggal 14 Mei 1985 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0255/16/VII/2016 yang di keluarkan di Kendal tanggal 18 Juli 2016;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak supaya mengganti nama yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3321050105830002 dan Kartu Keluarga No. 3321112905190001 yang semula tertulis **BACHTIAR MOH RIDHO** menjadi tertulis **BACHTIAR MUHAMMAD RIDHO MF** sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor: 14.273/M/L-1/1985 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Demak tanggal 14 Mei 1985 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0255/16/VII/2016 yang di keluarkan di Kendal tanggal 18 Juli 2016;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh Dian Arimbi, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Dmk tanggal 1 November 2024 dengan dibantu oleh Anom Sunarso, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Demak dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Anom Sunarso, S.H.

Dian Arimbi, S.H.

## Rincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan	: 75.000,-
Biaya PNPB	: 10.000,-
Biaya Redaksi	: 10.000,-
Materai	: 10.000,-
J u m l a h	Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)